



Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak

Rismauli Dahliana Sihotang¹, Marjan Miharja², Misbahul Huda³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: rismatkbp@gmail.com, marjan@iblam.ac.id, misbahulhuda2020@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-04-20 Revised: 2022-05-28 Published: 2022-06-05	<p>The purpose and intent of this study is to analyze how the judges' considerations regarding the imposition of criminal penalties in the form of the death penalty and chemical castration in their decisions, as regulated in the Criminal Code, Law No.23 of 2002, Concerning Child Protection as last amended by Law No.17 of 2002 2016 and PP No. 70/2020, by the panel of judges in the case of sexual violence against 13 female students, to create a deterrent effect on perpetrators of similar crimes, namely in the form of sexual violence against children by HERRY WIRAWAN alias HERI BIN DEDE (36 years). The victims of the crime were 13 female students who were forcibly and in a very inhumane way until they became pregnant and gave birth to 9 children. This incident was repeated (residive) from 2016 to 2021 in different places. The Public Prosecutor (JPU) demanded HERRY with the death penalty, with an additional sentence of chemical castration and paying fines and restitution to the victim and the victim's children. This case was heard at the District Court Kls.1A Bandung, West Java, with Case Register No.PDM-833/Bdg/09/2021, and Case Number: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. The Panel of Judges did not accept the demands for capital punishment and chemical castration submitted by the Public Prosecutor, but instead was sentenced to life imprisonment by paying restitution to the victim and her children in the amount of Rp. 331,527,186.00,- charged to the state cq the Ministry of KPPAI (Ministry of Women's Empowerment and Child Protection). The method used in this study is a normative juridical method with a case approach. This research is one of the requirements for obtaining a Master of Law degree at STIH Iblam School of Law in Central Jakarta.</p>
Keywords: <i>Judge's Consideration;</i> <i>Life Imprisonment;</i> <i>13 Female Students.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-04-20 Direvisi: 2022-05-28 Dipublikasi: 2022-06-05	<p>Tujuan dan maksud penelitian ini untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim terkait pemberlakuan pemberatan pidana berupa hukuman mati dan kebiri kimia pada putusannya, sebagaimana telah diatur pada KUHP, UU No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2016 dan PP No.70/2020, oleh majelis hakim pada perkara kekerasan seksual terhadap 13 santriwati, untuk menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan serupa, yaitu berupa kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh HERRY WIRAWAN alias HERI BIN DEDE (36 Tahun). Korban kejadiannya berjumlah 13 orang santriwati yang dirudapaksa secara paksa dan sangat tidak manusiawi hingga hamil dan melahirkan 9 orang anak. Kejadian ini dilakukan berulang (<i>residive</i>) sejak Tahun 2016 hingga 2021 di tempat yang berbeda-beda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut HERRY dengan <i>hukuman mati</i>, dengan pemberatan hukuman tambahan kebiri kimia serta membayar denda dan restitusi pada korban dan anak-anak korban. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kls.1A Bandung Jawa Barat, dengan Register Perkara No.PDM-833/Bdg/09/2021, dan Nomor Perkara: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan pidana mati dan kebiri kimia yang diajukan oleh JPU, <i>melainkan dengan pidana seumur hidup</i> dengan pembayaran restitusi pada korban dan anak-anaknya sebesar Rp. 331.527.186.00,-dibebankan kepada negara cq Kementrian KPPAI (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada STIH Iblam School of Law di Jakarta Pusat.</p>
Kata kunci: <i>Pertimbangan Hakim;</i> <i>Pidana Seumur Hidup;</i> <i>13 Santriwati.</i>	

I. PENDAHULUAN

Semakin maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak akhir-akhir ini di Indonesia, namun yang paling heboh adalah

kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan (guru/pendidik) di Pondok Pesantren di Cibiru Bandung, Jawa Barat, kasus serupa yang terbaru juga terjadi di Cilacap, Jawa

Tengah. Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membukukan bahwa kasus pemerkosaan (kekerasan seksual) ada pada posisi urutan kedua terbanyak dalam ragam kekerasan seksual sepanjang 2021, sementara tindak kekerasan seksual terdapat 526 kasus dengan korban 239 kasus, angka ini menunjukkan bahwa terdapat korban yang mengalami lebih dari satu kali kekerasan seksual (Bandungbergerak, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mencatat ada 250 kasus, terdapat 100 kasus di dalamnya berupa kekerasan seksual terhadap perempuan (termasuk jenis yang terbanyak) sepanjang Tahun 2020, yang dilaporkan untuk ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung. Sedangkan jumlah kekerasan seksual terhadap anak di sepanjang tahun pandemik pada Tahun 2022, jumlah mengalami tren kenaikan menjadi 431 kasus dari tahun sebelumnya sebanyak 250 kasus, hal ini menunjukkan permasalahan sangat serius dalam upaya perlindungan anak oleh pemerintah CQ Pemerintah Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (Bandungbergerak, 2022).

Banyak pro-kontra terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap kekerasan seksual pada anak dibawah umur terhadap 13 santriwati (usia 12 s/d 16 Tahun) yang masih di bawah umur dengan beberapa di antaranya hamil dan melahirkan anak, yang dilakukan oleh guru/pendidik sekaligus pemilik/pimpinan Yayasan dan Pondok Pesantren Herry Wirawan (HW) yang berusia 36 Tahun, karena tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU menuntut hukuman mati, kebiri kimia, pidana tambahan berupa pengumuman identitas HW yang akan disebar-kan melalui pengumuman hakim, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00-, subsidair satu tahun kurungan penjara, membayar restitusi atau ganti rugi kepada anak-anak korban dengan total sebesar Rp. 331.527.186,00-, serta membekukan, mencabut, dan membubarkan lembaga Pendidikan pimpinan HW, yaitu Yayasan Yatim Piatu "Manarul Huda" di Parakansaat, "Madani Boarding School" di Cibiru, dan Pondok Pesantren "Tafsir Madani", Yayasan "Manurul Huda". Selanjutnya harta kekayaan HW agar dirampas, yakni berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya baik yang sudah disita (barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam) maupun yang belum disita untuk dilelang, untuk dilelang dan hasilnya diberikan kepada negara

CQ Pemprop. Jabar, untuk selanjutnya digunakan biaya sekolah dan keberlangsungan hidup korban langsung (13 santriwati) dan 9 orang anak-anaknya (selaku korban tidak langsung), di depan Pengadilan Negeri Kls 1A, Bandung, pada hari Selasa (11/1/2022) (Bandungbergerak, 2022). Namun Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia dengan alasan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan menjerat HW dengan putusan seumur hidup, dan mengabulkan restitusi sebesar Rp. 331.527.186,00-, yang *non-eksecutable* (tidak dapat dieksekusi) karena tidak adanya anggaran di Kementrian PPAI.

Hal ini spontan ditanggapi oleh JPU dengan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, dengan harapan putusan selanjutnya sesuai tuntutan agar dapat membuat efek jera pada para pelaku kejahatan seksual yang sama yang marak akhir-akhir ini baik di Bandung maupun di Indonesia. JPU dalam tuntutannya menggunakan KUHP dan UU Perlindungan Anak, dengan menggunakan beberapa pasal, yakni Pasal 81 ayat (1) ayat (3), ayat (5) Jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016, Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dasar tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia oleh JPU (Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Asep N Mulyana), mengacu pada beragam bukti dan fakta persidangan atas perbuatan pelaku (terdakwa) yang sudah termasuk kategori kejahatan sangat serius atau "*the most serious crime*" yaitu:

1. HW menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan untuk memanipulasi korbannya. Anak-anak korban diperalat oleh HW untuk mewujudkan niat jahatnya dan melakukan kejahatan,
2. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual HW berada dalam relasi kuasa, dalam kondisi tak berdaya karena dalam tekanan pelaku yang kedudukannya sebagai pendiri, pengasuh, sekaligus pemilik pondok pesantren,
3. Kejahatan yang dilakukan HW juga berpotensi membahayakan kesehatan fisik yaitu kehamilan dan melahirkan di usia dini, tetapi juga berisiko menularkan HIV, kanker serviks yang kemudian meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada anak-anak perempuan yang menjadi korbannya,

4. Perbuatan HW juga membahayakan kondisi psikologis dan emosional santriatanya secara keseluruhan, dan akibatnya akan mempengaruhi kognitif, sosial, emosional, dan fisik korban,
5. Kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa HW dilakukan secara terus-menerus dan bersifat sistematis, yaitu dimulai dari proses merencanakan, kemudian mempengaruhi anak-anak korban untuk mengikuti nafsu seksnya, dilakukan dengan tidak mengenal waktu, baik pagi, siang, sore, bahkan malam hari ketika anak-anak itu atau anak lain dalam keadaan istirahat tidur,
6. Para korban predator anak HW dalam kondisi mengandung atau telah melahirkan. Bahkan ada korban yang melahirkan sampai dua kali. Kelahiran selama proses prapenuntutan ada 8 bayi, kemudian ketika persidangan bertambah satu bayi. Tiga orang korban saat ini sedang mengandung,
7. Yang sangat tragis adalah seorang korban HW yang berusia 12 tahun sedang mengandung, sementara sang ibu korban (buruh pabrik) juga sedang mengandung, dan rata-rata korbannya berasal dari pelosok-pelosok dan kurang mampu ekonominya, lalu HW menawarkan sekolah gratis (bandung bergerak, 2022),
8. Perbuatan HW menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Menciptakan keresahan dan ketakutan sosial, juga berpotensi melahirkan korban ganda, yaitu berupa selain kekerasan seksual, melakukan abortus, perbudakan anak melalui kekerasan ekonomi dan kekerasan fisik yang mengakibatkan berbagai dampak sosial di tengah masyarakat.

Inilah yang mendasari tuntutan JPU terhadap tuntutan mati pada terdakwa HW agar dapat memberikan efek jera pada pelaku kekerasan yang sama, untuk membuktikan komitmen kami mewakili negara yang sangat resah terkait kasus ini. Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, sudah semestinya majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 989/Pidsus/2021/PN, Bandung, berani menjatuhkan hukuman mati dengan segala pemberatan (mengabulkan tuntutan JPU), karena perilaku HW sangat bejat, dilakukan berulang (selama 1/k 5 tahun), dijadikan budak seks, dijadikan kuli, intimidasi, menjadikan anak-anak hasil rudapaksa untuk lahan bisnisnya (dengan mengatakan anak-anak yatim dengan meminta bantuan dana kepada pihak ketiga), locus

delictinya berbeda-beda, sistemik, menggunakan symbol agama, kemiskinan, diskriminasi gender untuk menipu dan memperdaya anak dibawah umur yang nota bene muridnya untuk belajar agama bahkan melahirkan anak pula. Semuanya dilakukan by grand design yang sangat rapi dan tersistem, atau dengan kata lain kejahatan ini sangat serius (*"the most serious crime"*), hal inilah yang menjadi daya Tarik mengapa penulis bermaksud melakukan penelitian lebih dalam terkait dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara atas tuntutan JPU dalam kasus kekerasan seksual pada anak dalam perspektif peradilan anak, perkara Nomor 989/Pidsus/2021/PN.Bandung.

1. Konsep Dasar Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a) Pengertian Kekerasan Seksual

- 1) Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (15 a);

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum".

- 2) WHO, 2017;

"Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang".

- 3) UNICEF, 2014;

"Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya, kekerasasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak"

b) Jenis kekerasan seksual

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan: Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk

pemeriksaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa, Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual, menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi, tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual, pernikahan secara paksa, melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual, Aborsi paksa, Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap Keperawanan, Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

2. Konsep Dasar Pemidanaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

1) Hukum dan Tujuan Hukum

Runtuhnya supremasi hukum di negara kita, karena keberadaan (ontologi) hukum menjadi kabur, metodologinya beraneka ragam dan tanpa ketegasan yang akhirnya ilmu hukum gagal untuk menjawab persoalan-persoalan hukum praktis yang cenderung bersifat dinamis dan progresif, adanya kekaburan mengenai batas-batas antara (cabang) ilmu yang satu dengan yang lain, sehingga interdependensi dan interelasi ilmu semakin terasa pula, oleh karena itu, dibutuhkan suatu overview untuk meletakkan jaringan interaksi untuk saling "menyapa" menuju hakikat ilmu yang integral dan interaktif (Miharja, 2021). **Thomas Aquinas**: mengatakan bahwa, hukum adalah tatanan rasio yang berfungsi menegakkan kebaikan bersama yang dibuat dan diumumkan secara resmi oleh orang yang memiliki kepedulian pada komunitasnya. Jadi, yang menjadi *tujuan hukum dibuat sebagai tujuan ultimum (ultimate end)* bagi manusia, sehingga tepat sekali pemikiran **Satjipto Raharjo** bahwa, *hukum untuk kebahagiaan manusia*, dan apabila dengan hukum itu manusia menjadi sengsara, maka *hukum yang harus menyesuaikan dengan keinginan kebaikan bersama tersebut, bukan*

sebaliknya manusia yang harus dipaksa menyesuaikan dengan hukum, **Gustav Radbruch** menjelaskan filsafat hukum mengandung tiga aspek, yaitu (Miharja, 2021). Pemahaman filsafat hukum bagi majelis hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual pada anak dibawah umur 13 santriwati adalah penting guna dapat mencari, menemukan dan menganalisisnya dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam setiap produk putusannya. Filsafat hukum berusaha mencari beberapa permasalahan hukum yang esensial diantaranya membicarakan *keadilan, kedaulatan, kekuasaan hukum, keteraturan, hukum dan perlindungan HAM, keberlakuan hukum dan efektivitas hukum, kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap warga Negara* (Miharja, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan penulisan tesis, yaitu Penelitian Hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa hukum positif dan analisis putusan bagaimana pertimbangan hakim terkait penegakan hukumnya dalam perspektif sistem peradilan anak, dimana anak sebagai korban kekerasan seksual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati yang diduga dilakukan Herry Wirawan alias HERRY BIN DEDE atau HW (36), ustazd (guru) sekaligus pimpinan pesantren di Kecamatan Cibiru dan Antapani, Kota Bandung, Perbuatan biadab HW bukan saja menghancurkan masa depan para korban, tetapi juga mencoreng lembaga pendidikan atau pesantren dan agama. Berikut fakta kasus tersebut berdasarkan keterangan pelaksana tugas (plt) Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jabar Riyono, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago, dan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas fakta persidangan (JabarInews, 2022): (1) Bahwa pada bulan Mei 2021, korban melapor ke Polda Jabar, laporan ditindak lanjuti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jabar dengan memeriksa sejumlah saksi. Jumlah korban 12 santriwati, anak yang jadi korban pemerkosaan, beberapa lainnya hanya dicabuli, korban berusia antara 11 s/d 17 tahun, pemerkosaan ini

dilakukan selama 5 tahun dari 2016 sampai 2021; (2) Bahwa pelaku mengiming-imingi korbannya untuk sekolah dan pesantren gratis, menjadi polisi wanita dan membiayai kuliah. Pelaku sengaja menghamili santriwatinya untuk mendirikan panti asuhan, panti asuhan itu nantinya dijadikan ladang oleh pelaku untuk mendapat bantuan keuangan; (3) Bahwa pada bulan Juni 2021, penyidik Unit PPA Polda Jabar menetapkan ustaz Herry Wirawan (HW) sebagai ter-sangka. Ustaz HW ditangkap dan dijebloskan ke Rutan Mapolda Jabar, Kanwil Kementerian Kementerian Agama (Kemenag) Jabar membekukan aktivitas dua pesantren milik HW, yaitu Pesantren TM Boarding School di Cibiru dan Pesantren MH di Antapani, Kota Bandung; (4) Bahwa awal September 2021, berkas acara pemeriksaan (BAP) pun dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, sidang di PN Bandung dimulai pada 17 Nopember 2021. Persidangan telah digelar tujuh kali dengan agenda mendengarkan keterangan saksi; (5) Bahwa berdasarkan berkas dakwaan dan fakta persidangan, terdakwa HW selaku pemilik Ponpes TM Boarding School dan Ponpes MH Antapani, memperkosa para korban di gedung Yayasan KS, pesantren TM, pesantren MH, basecamp, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R; (6) Bahwa hasil dari perbuatan ustaz HW, telah melahirkan sembilan bayi dari tujuh orang santriwati selaku korban perkosaan dan ada yang sampai melahirkan dua kali. Sementara dua orang santriwati lainnya sedang hamil (catatan LPSK); (7) Bahwa fakta persidangan ditemui adanya penyalahgunaan dana dua ponpes oleh ustaz HW, yang diduga telah melakukan eksploitasi ekonomi. *Fakta persidangan* mengungkap anak-anak yang dilahirkan oleh para korban *diakui sebagai anak yatim piatu* dan dijadikan alat oleh pelaku ustaz HW untuk meminta sumbangan dana kepada sejumlah pihak. Dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk para korban juga diambil pelaku HW, di persidangan, salah satu saksi memberikan keterangan bahwa ponpes mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas dan para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru.

1. Isu Hukum;

- a) JPU mendakwa Pelaku dengan dakwaan primer dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun

2002, Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Dengan dakwaan Subsider, melanggar Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain ancaman pidana, perbuatan terdakwa (Hw) juga dapat dikenakan hukuman kebiri dan kurungan seumur hidup.

- b) Bahwa pada Selasa Tanggal 15/02/2022, Majelis Hakim PN Kls.1A Khusus Bandung, menyatakan Herry Wirawan terbukti bersalah memperkosa belasan santriwati yang dilaku-kan sejak 2016 hingga 2021, dan mengadili dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa *dengan pidana seumur hidup*. Perbuatan Herry telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan (5) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama (Primer).
 - c) Bahwa *JPU keberatan atas putusan tersebut* dan tetap pada pendiriannya, maka tim JPU (jaksa penuntut umum) yang dipimpin oleh Kajati Jabar Asep N Mulyana menyatakan akan pikir-pikir *mengajukan banding*.
 - d) Bahwa terdakwa juga dihukum untuk membayar restitusi terhadap para korban dengan jumlah yang mencapai hampir Rp.331.527.186,00,-
- #### 2. Analisa Kasus:
- a) Bab. XI A, Larangan, Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 76D ayat (1), UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
 - b) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU,

- c) Bab. VI, Perbarengan Tindak Pidana, Pasal 65 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:
- 1) Pasal 76D, Ayat (1):
"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".
 - 2) Pasal 81 UU No. 35/2014, Tentang Perlindungan Anak;
 - a. Ayat (1):
"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
 - b. Ayat (2):
"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".
 - c. Ayat 3:
"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)".
 - d. Ayat (5):
"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".
- e. Pasal 65 ayat (1) KUHP:
"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana".
- d) Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.
- 1) Amar Putusan:
 - a. Menyatakan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 - c. Membebankan restitusi sebesar Rp.331.527.186.00,- kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan seterusnya.
 - 2) Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara A Quo:
 - a. Bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), sehingga tidak mengabulkan tuntutan JPU dengan tuntutan hukuman mati, dan hukuman kebiri kimia, serta tuntutan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00,-, juga untuk membayar biaya restitusi kepada para korban sebesar Rp.331.527.186,00,-
 - b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bisa ditetapkan hukuman kebiri kimia jika ancaman penjara maksimal hingga 20 tahun, karena kebiri kimia dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Artinya jika terdakwa sudah diberi pidana hukuman mati atau seumur hidup, tidak mungkin hukuman kebiri kimia diberikan lagi pada terpidana setelah

selesai menjalani pidana pokok, atau dengan kata lain, tidak mungkin jika setelah terpidana mati dan/atau setelah jalani eksekusi mati dan/atau mati karena jalani pidana penjara, *kemudian terhadap jenazah terpidana dilaksanakan kebiri kimia lagi.* Merujuk pada Pasal 67 Ayat (1) KUHP tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain *apabila sudah menjatuhkan pidana mati atau seumur hidup.*

- c. Bahwa salah satu pertimbangan hakim sehingga menetapkan vonis *seumur hidup* adalah kondisi para korban yang *trauma* setiap kali melihat HW (terdakwa) walau hanya mendengar suaranya, sehingga kontak dalam bentuk apa pun dikhawatirkan memicu trauma korban Kembali.
- d. Pendapat Hukum Peneliti Atas Pertimbangan Hakim adalah berdasarkan ketentuan KUHP dan UU Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia, karena korbannya adalah anak berumur antara 11 s/d 17 tahun.

Karena pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai *graviora delicta* atau kejahatan serius yang kejam, anak sebagai korban kejahatan seksual berdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang, akibat dari depresi, malu, dan lain sebagainya. Atas dasar itu Indonesia secara legal formil sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan *extra ordinary crime* atau *"the most serious crime"*, bahkan jika kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, *maka pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara lain singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana telah diatur pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan alias Herry Bin Dede merupakan *extra ordinary crime* karena telah melanggar hak asasi manusia dimana pelaku telah melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur hingga melahirkan 9 orang anak dan sangat berpotensi merusak kesehatan anak baik secara fisik maupun mental. kejahatan ini juga bersifat sistematis yang menimpa 13 korban serta berimbas pada kejahatan seksual dan eksploitasi anak dengan motif ekonomi, karena itu wajar kiranya jaksa menuntut Herry dengan Pasal-Pasal tersebut di atas, dengan adanya Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, Tertanggal 25 Mei 1984 ini menunjukkan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa *dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan.* Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang harus diterima oleh masyarakat internasional secara universal.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati dalam hukum positifnya, beberapa undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal diantaranya adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Undang-undang ini masih mengadopsi hukuman mati yang terlihat pada Pasal 6,8,10,14,15, dan 16. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara, Pasal 111, Pasal 124 dan Pasal 140 tentang makar, serta Pasal 340 tentang pembunuhan berencana masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum, begitu juga UU perlindungan anak, di dalam RUU KUHP hukuman mati juga masih akan diberlakukan, namun dikategorikan dalam Tindak Pidana Khusus, tetapi pelaksanaan hukuman mati masih dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun berdasarkan alasan tertentu, jika terpidana masa percobaan bersikap dan berbuat terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), maka hukuman pidana mati masih berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan HAM sebagaimana penjelasan kovenan inter-

nasional yang telah diratifikasi di Indonesia. *"Mengacu pada rujukan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumannya dalam memutus perkara pada kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan HW "the most serious crime" pada anak di bawah umur, yang mengatakan bahwa "hukuman mati bertentangan dengan HAM" adalah keliru dan tidak tegas dan kurang berani sehingga tidak memberikan keadilan pada korban dan masyarakat, juga tidak memberikan efek jera pada pelaku kejahatan yang sama kedepannya." Putusan pidana terhadap kasus pemerkosaan, karena selama ini pemerkosa dijatuhi pidana yang (dianggap masyarakat) terlalu ringan, padahal dampak bagi korban pemerkosaan adalah trauma selama sisa hidupnya, sedangkan Pemerkosaan di Amerika Serikat digolongkan dalam kejahatan yang berat, apalagi negara kita yang berdasar Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai moral, budaya dan keagamaan.*

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari UU No.17 Tahun 2016, Tentang Perlindungan Anak, peraturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan tindakan kebiru kimia bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, dimana tindakan kebiru kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lainnya yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (7); *"Pelaku pemerkosaan bisa atau dapat dikenai kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik karena pelaku merupakan seorang guru dan korbannya lebih dari satu anak di bawah umur"*.

Adapun, kebiru kimia adalah prosedur medis yang dilakukan dengan memasukkan cairan kimia ke tubuh seseorang untuk menekan dan menghentikan dorongan seksual, kata-kata tindakan di atas tidak bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran, karena tidak menghukum, kebiru kimia juga dengan terlebih dahulu melakukan assessment terhadap kesehatan pelaku kekerasan seksual, maka tidak merupakan suatu hukuman. Dalam hal ini majelis hakim kurang

cermat membaca makna arti yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat ke (1); Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Persetubuhan yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia berupa: a.rehabilitasi psikiatrik; b. rehabilitasi sosial; dan c. rehabilitasi medik; (2) Rehabilitasi yang dikenakan kepada Pelaku Perbuatan Cabul berupa rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi sosial; (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas perintah jaksa secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. Pasal 20 ayat (1): *Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.*

Majelis Hakim berpendapat bisa ditetapkan hukuman kebiru kimia, dst... adalah keliru dan kurang cermat membaca ketentuan yang telah diatur *Pasal 18 ayat (1) huruf c* seperti penjelasan di atas, *kebiru kimia bukan hukuman*, tetapi suatu *tindakan berupa rehabilitasi medik*, sehingga tidak menimbulkan penolakan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk mengeksekusinya atas perintah kejaksaan dan dituangkan dalam putusan hakim. Mengacu pada penerapan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, maka terhadap kasus kekerasan seksual dalam jenis *"the most serious crime"* hakim keliru dengan menggunakan dasar pertimbangannya dengan menggunakan Pasal 67 ayat (1) KUHP, yang mengatakan bahwa: *tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain apabila sudah menjatuhkan pidana mati atau seumur hidup*, maka majelis hakim sudah seharusnya menggunakan ketentuan hukum perlindungan anak dan PP No.70/2022, bukan mengacu pada KUHP. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa *asas hukum adalah aturan dasar yang melatar belakangi lahirnya norma hukum kongkrit dan pelaksanaan hukum*. Jadi norma hukum merupakan jantungnya hukum atau sebagai *guide line* untuk *pembentukan dan pelaksanaan hukum*, karena secara umum masyarakat Indonesia menilai bahwa kesusilaan adalah suatu bentuk penyimpangan/kejahatan yang sangat serius dan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma-norma yang *hidup dimasyarakat*, karena anak adalah gene-

rasi penerus berlangsungnya suatu negara, maka harus benar-benar dilindungi dan diberikan tindakan hukum berat bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Mengacu pada ketentuan UU 31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 mengatur bahwa: *yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, maka KemenPPPA bukanlah merupakan pihak ketiga dalam peristiwa ini, dengan demikian Restitusi tidak dapat dibebankan kepada negara.* Maka majelis hakim telah salah dan keliru telah memutuskan amar putusan terhadap perkara *a quo*, yang membebaskan restitusi pada negara cq kemenPPPA, karena tidak mempunyai dasar hukum, karena KemenPPPA bukanlah merupakan pihak ketiga dalam hal ini, sehingga harus menanggung restitusi, maka dalam amar putusan hakim terkait pengabulan pembayaran restitusi pada korban 13 santriwati non-executable, tidak dapat di eksekusi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa kasus pemerkosaan terhadap belasan santri di Kota Bandung, merupakan kejahatan luar biasa dan sangat kejam (*The Most Serious Crime*) yang terencana (*by design*), bukan perbuatan insidental yang semata-mata serta merta orang itu melakukannya. HW melakukan aksi bejatnya secara bertahap dan terdapat unsur ancaman psikologis, penyekapan, disertai dengan pemberian iming-iming fasilitas kepada para korban, sehingga dengan pelan-pelan terdakwa (HW) mempengaruhi korban untuk mencapai tujuannya.
2. Bahwa dalam aksi keji yang dilakukan HW, berujung pada kehamilan hingga melahirkan, ironisnya, *locus delicti* pelecehan seksual itu dilakukan di sejumlah tempat mulai dari pondok pesantren hingga penginapan seperti hotel dan apartemen, maka dapat disimpulkan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh Herry itu merupakan kejahatan luar biasa (*The Most Serious Crime*) dan pelanggaran HAM berat. Pasalnya, perbuatannya itu tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga berdampak pada keresahan sosial,

3. Bahwa dengan demikian HW dapat dikenakan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yaitu hukuman mati dan tindakan kebiri kimia dan pemiskinan pelaku, agar dapat menjadi *general prevention* agar tidak terjadi lagi kasus kejahatan serupa di masa mendatang (menimbulkan efek jera), karena efeknya pada korban sangat serius, dan butuh waktu lama untuk pemulihannya.
4. Hukuman mati dan hukuman kebiri kimia terhadap HW tidak melanggar HAM, sebaliknya, HW lah yang telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap 13 korban santriwati korban pelecehan seksual yang berakibat mengalami trauma psikis dan fisik sepanjang sisa hidupnya. Sebagaimana ketentuan pada UUD 1945, Pasal 28J ayat (2) bahwa: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi."*

B. Saran

1. Kepada seluruh aparat penegak hukum yang menangani kasus serupa diharapkan dapat mengambil keputusan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan maupun dalam menafsir bunyi ketentuan pasal-pasal terkait dalam perundang-undangan terkait, dengan mengedepankan asas dan norma hukum yang ada in law of book maupun yang hidup di masyarakat yang bermartabat dengan menjunjung peradaban manusia beragama dan berbudaya. Agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan, dan bermanfaat bagi korban, keluarga, masyarakat maupun negara,
2. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020, Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu-

- ngan Anak. Agar Kemen-PPPA segera membuka kesempatan yang lebih luas untuk melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah, guna memaksimalkan monitoring, dan dapat langsung mencari solusi permasalahan yang ada di lapangan dengan berkordinasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya,
3. Agar dilakukan rehabilitasi bagi korban perkosaan santriwati, dan mendorong semua pihak terus memberikan edukasi terkait pentingnya penghapusan tindak kekerasan seksual, terutama di lingkungan Pendidikan, terkhusus lagi perlu dilakukan semacam konseling atau pendidikan tentang kekerasan seksual di pondok-pondok pesantren,
 4. Guna mencegah kasus-kasus yang sama tidak berulang kedepannya, maka DPR RI agar SEGERA MENSAHKAN Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), dengan demikian diharapkan mampu membantu mengatasi masalah kekerasan seksual secara menyeluruh, membantu pemenuhan hak-hak korban, mulai dari penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan, guna menjamin rasa keadilan pada para korban. Sehingga negara dapat mewujudkan perlindungan terhadap kekerasan seksual pada rakyatnya.
 5. Bahwa selain pelaku dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera, juga yang tak kalah penting agar negara dapat menjamin pemulihan korban, serta anak yang dilahirkan juga harus bisa hidup layak dan dapat mengakses pendidikan guna meraih cita-citanya guna mencapai masa depan yang cerah, dan setiap bayi dan anak-anak yang menjadi korban harus dijamin masa depannya. Harus ada restitusi yang setimpal dan payung hukumnya agar bisa menjamin masa depan mereka kemudian. Penegakan hukum harus berpusat pada pemulihan korban, masa depan anak anak dan masa depan bayi yang menjadi korban pelaku demi terciptanya rasa keadilan bagi para korban.
 6. Dari segi pengawasan, harus didorong langkah-langkah responsif dari Kementerian Agama untuk melakukan pencegahan, kemudian memberikan panduan penanganan kalau ada kekerasan seksual. Saat ini, baru ada pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam, namun belum ada pedoman serupa untuk lingkungan pesantren, yaitu bagaimana menciptakan pesantren yang ramah anak, dan ramah santri, karena banyak pesantren enggan diintervensi dan sangat tertutup dari dunia luar, hal ini menjadi problematis ketika terjadi kekerasan seksual di pesantren tersebut.
 7. Agar Kemenag memperketat izin dari pesantren-pesantren karena Kadangkadangkang mereka bikin panti asuhan, tapi dibikin untuk pesantren. Jadi izinnnya apa dipakai apa, perlu adanya monitoring, controlling dan nggak cuma asal ngeluarin izin saja. Investigasi secara menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mencegah kejadian serupa terulang, sebagai bagian dari mitigasi kejahatan seksual di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag,
 8. Masyarakat harus aktif mengawal, jangan sampai ada celah untuk meringankan beban/hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Negara harus hadir dan memberikan bantuan dan perlindungan hukum. Harus memperkuat keberadaan layanan bantuan hukum yang ada di masyarakat termasuk ormas-ormas perempuan. Karena penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar yang sangat rendah. Sehingga predator anak dapat dengan leluasa mencari korbannya dan melakukan aksi kejahatannya, dan membuka akses seluas-luasnya kepada santri untuk curhat masalah apapun ke pengasuh santr.
 9. Diharapkan para orangtua turut mengawasi anaknya yang ditempatkan di lembaga pengasuhan atau pendidikan dan membangun komunikasi yang intens dengan anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan yang tidak boleh dilepaskan begitu saja kepada Lembaga atau pesantren-pesantren. Maka perlu didorong agar DPR dan Pemerintah segera mengevaluasi, memperbaharui dan memperkuat pengaturan tentang hak korban, mulai dari layanan korban hingga **kejelasan restitusi dan eksekusi hak korban** dalam KUHAP, mendorong Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk memperhatikan aspek pemulihan korban dalam penanganan kasus, dalam putusan,

MA wajib memberikan jaminan putusan pengadilan yang mempertimbangkan pemulihan korban. DPR dan Pemerintah segera melakukan pengkajian skema Dana Bantuan Korban atau *Victim Trust Fund* untuk masuk dalam KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban.

328/JBA/2018, Cetakan Pertama, Januari 2021

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

PP No.70/Tahun 2022, Peraturan Pemerintah (PP), *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Tambahan Lembaran Negara RI No.6585

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggulangannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling*, Revised, 15 Februari 2015.

Roby Anugrah, Raja Desril, Research Artic: *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Penerbit: Institute for Criminal Justice Reform, Desember 2017

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008

UU KUHP (*Wetboek van Stafrecht/wVs*), *Staatsblad* Tahun 1915 No.732, Tertanggal 1 Januari 1918

UU No. 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Tambahan Lembaran Negara RI No.5076

UU No.17 Tahun 2016, *Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak*

UU No.39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*, Tambahan Lembaran Negara RI No.3886

UU Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara

DAFTAR RUJUKAN

Agus Purwadianto, Soetedjo, Sintak Gunawan, Yuli Budiningsih, SpF Dr. Pukovisa Prawiroharjo, Ade Firmansyah, *Tentang Peraturan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 20-24 Nopember 2012

Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional*,

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2015.

Bambang Sutiyoso, *Jurnal HAM: Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Hans Kelsen. 1978. *Pure Theory of Law*. Calivornia: Berkley University,

I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press Anggota IKAPI, Malang 218

I gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012

Kristina Sitanggang, Tesis: *Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Pogram Study Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017

Marjan Miharja, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, CV Cendekia Press Anggota IKAPI No.

Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372)

UU RI No.31 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Korban Dan Korban, Tambahan Lembaran Negara RI No.4635*

Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum; Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Peneliti pada Perkumpulan Demos- Center for Democracy and Human Rights Studies,